

## **Analisis Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Franchise Simply Fresh Laundry dalam Perspektif Hukum Islam**

**Fattah Muharrrik Muhammad<sup>1</sup>, Khairul Fitroh<sup>2</sup>, Abdullah Jundi Faishal<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>) Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)  
SEBI, Depok, Indonesia

### **Abstract**

*This research was conducted to determine the practice of rounding scales for laundry services in the Simply Fresh Laundry Franchise and a review of sharia economic law regarding rounding of scales for laundry services in the Simply Fresh Laundry Franchise. The method used in this research is empirical Islamic legal research or field Islamic legal research, which involves collecting data directly on the research object. The observation results show that the practice of rounding the scales has been implemented in the Simply Fresh laundry service. Despite initial reservations from some customers, most supported it because it made transactions easier. The rounding of the scales at Simply Fresh Laundry is considered in accordance with 'Urf Sahih and 'Urf Amali because it follows community customs, does not violate religious teachings, and is consistently accepted. The legal view is in line with the rules of al-'adah muhakkamah, with the laundry informing customers of this practice, the majority of whom understand, so it is considered to be in accordance with the teachings of the Qur'an and Sunnah.*

**Keywords:** *fiqh principles; Urf; Weight Rounding; Laundry*

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Praktik Pembulatan Timbangan terhadap jasa laundry di Franchise Simply Fresh Laundry dan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa laundry di Franchise Simply Fresh Laundry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum islam empiris atau penelitian hukum islam lapangan, yang melibatkan pengumpulan data secara langsung pada objek penelitian. Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan telah diterapkan dalam layanan laundry Simply Fresh. Meskipun ada keberatan di awal dari beberapa pelanggan, sebagian besar mendukungnya karena memudahkan transaksi. Pembulatan timbangan di Simply Fresh Laundry dianggap sesuai dengan 'Urf Shahih dan 'Urf Amali karena mengikuti kebiasaan masyarakat, tidak melanggar ajaran agama, dan diterima secara konsisten. Pandangan hukumnya sejalan dengan kaidah fikih al adah muhakkamah, dengan pihak laundry menginformasikan praktik ini kepada pelanggan yang mayoritas memaklumi, sehingga dianggap sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.*

**Kata Kunci:** *kaidah fikih; Urf; Pembulatan Timbangan; Laundry*

### **Article History:**

Received: March/19/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/07/2024

Corresponding Author: [fattahamuha.muha@gmail.com](mailto:fattahamuha.muha@gmail.com)

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/669/pdf>

## **PENDAHULUAN**

Para ulama dalam ilmu fikih sepakat bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali jika ada teks yang secara tegas melarangnya. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa suatu transaksi dilarang kecuali jika terdapat nash yang secara eksplisit melarangnya. Pada dasarnya kegiatan bermuamalah ini juga melatih masyarakat akan pengalaman dan pembelajaran agar tidak adanya kerugian dan keuntungan dalam satu pihak saja. Tuntunan seperti ini justru mengubah masyarakat agar memiliki sifat jujur, amanah, sesuai dengan syariah, dan masyarakat menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah, begitu pula mendekati langkah-langkah bermuamalah yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Fiqh Muamalah (Syaikh et al., 2020).

Seiring dengan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, maka muncullah berbagai sektor bisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 59.262.772 unit usaha UMKM, sedangkan pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 61.651.177 unit usaha, dilanjut pada tahun 2017, Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia berkembang lagi menjadi 62.922.617 unit usaha (UMKMINDONESIA.ID, 2023).

Selanjutnya menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha (Eko S, 2021).

Salah satu UMKM yang diminati para pelaku usaha yaitu Usaha laundry, Usaha laundry ini memiliki banyak peminat di kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaiannya sehingga memilih untuk mencuci pakaian mereka pada jasa laundry. Peminat jasa laundry diantaranya pekerja kantoran, mahasiswa bahkan ibu rumah tangga memilih jasa laundry karena dianggap efisien dan memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan minat masyarakat terhadap jasa laundry ini sangat besar maka jasa laundry ini pun bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik mereka. Bisnis laundry di Indonesia mengalami pertumbuhan secara signifikan, Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2021-2022 diperkirakan terdapat pertumbuhan sebesar 50%. Pertumbuhan signifikan ini dikarenakan masyarakat sadar dan percaya bahwa mencuci pakaian di laundry itu berdampak pada pakaian yang lebih bersih juga dapat mengefisienkan waktu.

Berdasarkan data dari investor.id, Alliance Laundry Systems (ALS), penyedia perangkat laundry professional, melihat Indonesia sebagai pasar utama

dengan potensi besar dalam bisnis laundry. Untuk menembus pasar Indonesia, ALS akan berpartisipasi dalam Expo Clean & Expo Laundry 2022 di Jakarta. Hendri Ong, Sales Representative ALS di Indonesia, mengungkapkan bahwa bisnis laundry di Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 50% dari tahun 2021 hingga 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh kesadaran masyarakat yang percaya bahwa mencuci pakaian di laundromat lebih bersih daripada mencuci di layanan laundry lokal, di mana banyak pakaian dicuci bersamaan dengan pakaian pelanggan lainnya. Selain itu, tingginya permintaan akan mesin cuci dan pengering berkualitas turut berkontribusi pada pertumbuhan industri ini. Dikatakan bahwa pertumbuhan industri laundry pasca pandemi ini diharapkan dapat mendorong bisnis laundry pada sektor industri kesehatan dan perhotelan. ALS berhasil menguasai sekitar 60% pangsa pasar di berbagai sektor usaha di seluruh Indonesia, termasuk Laundromat, Residensial, dan Laundry Komersial, dan diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan positif di tahun-tahun mendatang (Handayani, 2022).

Menurut Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) menyatakan bahwa bisnis laundry di Indonesia tumbuh sebesar 20% setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 15%. Namun, hal ini tidak berdampak negatif pada perkembangan bisnis laundry di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat ada 4.000 bisnis laundry di Indonesia dengan berbagai layanan laundry yang ditawarkan. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan jumlah layanan laundry yang tersedia di masyarakat karena sebagian besar pemilik bisnis laundry rumahan tidak mendaftarkan usahanya. Data ini menunjukkan bahwa bisnis layanan laundry adalah peluang bisnis yang berkembang dan diminati di masyarakat (Dhetira, 2016).

Dalam bisnis jasa laundry, akad ijarah yang digunakan mengacu pada ijarah amal, yaitu suatu bentuk kontrak dimana pihak laundry (mu'jir) memberikan imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan. Dalam konteks ini, pelanggan laundry (musta'jir) menyewa jasa dari pihak laundry untuk mencuci dan menyetrika cucian laundry mereka, dan sebagai imbalannya, mereka membayar upah (ujroh) kepada pihak laundry sebagai penggantian atas pekerjaan yang telah mereka lakukan (Amalia, 2015).

Dalam bisnis yang sehat, perlindungan hukum harus seimbang antara produsen dan konsumen. Pembulatan timbangan dalam usaha laundry dapat menyebabkan timbulnya gharar, yaitu ketidakjelasan terkait dengan sistem timbangan yang menyebabkan kebingungan konsumen, dan penambahan berat dengan sengaja dapat melanggar hukum riba. Usaha dengan ketidakjelasan tidak diperbolehkan, dan praktik yang kurang jelas sering kali membuat konsumen merasa bingung.

Pembulatan timbangan yang terjadi didasari dengan berbagai alasan dari pihak laundry, ada yang mengatakan untuk menyederhanakan proses pembayaran, untuk biaya operasional, mempercepat layanan, dll. Pada praktiknya setiap usaha laundry memiliki ketentuan berat minimum yang harus dicapai. Praktik yang dilakukan seperti berat 1,6 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Salah satunya

didaerah depok terdapat Franchise Simply Fresh Laundry yang dalam menentukan tarifnya, menggunakan timbangan dengan satuan kilogram sebesar 9.000/Kg. Harga tersebut disesuaikan dengan standar harga di Kota Depok. Pembulatan timbangan yang terjadi pada Simply Fresh Laundry yaitu terdapat dua layanan yang masing masing memiliki minimum berat, satu layanan memiliki minimum berat 4 Kg dengan dihitung berdasarkan satu mesin untuk satu orang walaupun berat timbangan tidak mencapai 4 Kg, maka tetap dilakukan pembulatan timbangan sesuai dengan layanan yang dipilih oleh pelanggan. Dan pada layanan kiloan yang memiliki berat minimum 1 Kg, jika berat melebihi 1,5 Kg, maka pihak laundry membulatkan timbangan tersebut ke 2 Kg.

Penulis menyatakan bahwa ada permasalahan dalam praktik Simply Fresh Laundry. Dalam praktik jual beli jasa tersebut, terdapat aspek menarik yang patut untuk teliti, yakni praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh Simply Fresh Laundry, sebagaimana pihak laundry membulatkan timbangan atas dasar untuk memudahkan perhitungan. Maka apakah praktik ini sudah sesuai atau belum dengan *urf* dan kaidah *al adah muhakkamah*.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Ijarah

Secara etimologis, Ijarah adalah kompensasi sewa yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Definisi ini menggunakan istilah-istilah seperti ajr, ujarah, dan ijarah. Kata ajara-hu dan ajara-hu digunakan ketika seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain, biasanya pada konteks positif, bukan negatif. Kata al-ajr (pahala) sering digunakan untuk imbalan di akhirat, sementara kata ujarah (upah sewa) digunakan untuk imbalan di dunia.

Secara terminologis, Mughni Al-Muhtaj, yang bermazhab Syafi'iah, mendefinisikan Ijarah sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang sudah diketahui, bisa diserahkan, dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui. Al-Qaduri, yang bermazhab kepada Hanafiah, mendefinisikan ijarah sebagai transaksi atas berbagai manfaat dengan memberikan imbalan.

### Pengertian Ujarah (Upah)

Dalam pengertian bahasa Arab, upah atau imbalan dikenal dengan istilah "ijarah". Konsep ini mencakup pembayaran atas penggunaan suatu benda atau pelaksanaan suatu kegiatan, serta imbalan bagi aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks syariat, "ijarah" merujuk pada akad atas pemanfaatan dengan imbalan. Pemanfaatan ini dapat berupa manfaat atas suatu benda, pekerjaan, atau tenaga. Pihak yang menyewakan dinamakan "*mu'jir*", sedangkan yang memberikan imbalan disebut "*musta'jir*". Objek yang disewakan disebut "*ma'jur*", dan imbalan yang diberikan sebagai kompensasi disebut "ajr" atau "ujrah".

Secara ekonomi, upah merupakan harga yang dibayarkan kepada karyawan atas kontribusinya dalam produksi kekayaan. Dalam konteks Islam, upah termasuk dalam konsep "ijarah" sebagai bentuk perjanjian kerja. Istilah "ijarah" mencakup pembayaran atas penggunaan suatu benda atau pelaksanaan suatu kegiatan, serta imbalan bagi aktivitas yang dilakukan. Menurut Nurimansyah Hasibuan, seorang

pakar ekonomi industri, upah dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penghasilan yang diterima oleh pekerja, baik berupa uang maupun barang, dalam periode waktu tertentu dalam sebuah aktivitas ekonomi (Karno & Ja'far, 2022).

### **Prinsip Keadilan dalam Muamalah**

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu *distributive justice* dan *productive justice*. *Distributive justice* menegaskan bahwa semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya, sementara *productive justice* berkaitan dengan pembagian kepemilikan perusahaan. Islam mengizinkan perbedaan pendapatan berdasarkan kontribusi masing-masing individu kepada masyarakat.

Keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan tujuan pembangunan dalam Islam, yang menuntut keterlibatan umat Islam untuk merealisasikannya, meskipun tidak lepas dari tingkat pertumbuhan riil. Keberadaan konsep adil dalam muamalah memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi masyarakat, karena prinsip adil dan keadilan diterapkan dalam transaksi sehari-hari umat Islam.

Islam menentang ketimpangan ekonomi dan tidak membenarkan praktik monopoli atau ekonomi yang merugikan sekelompok masyarakat. Islam menganjurkan ekonomi kerakyatan yang menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat. Kritik Islam terhadap kapitalisme dan sosialisme didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara independen dalam kegiatan ekonomi.

### **Pengertian Gharar**

Gharar menurut etimologi memiliki makna resiko atau ancaman. Akar kata Gharar berasal dari bahasa Arab, yaitu "*Gharar*," "*taghrir*," atau "*yaghara*," yang memiliki arti memperdaya orang dan mendorong mereka untuk terlibat dalam perbuatan yang tidak jujur. Salah satu wujud Gharar adalah melakukan pertukaran suatu barang dengan pihak lain, di mana terdapat unsur yang tidak terdefinisi bahkan sampai tersembunyi, dengan tujuan yang berpotensi merugikan juga membahayakan (Shohih & Setyowati, 2021)

Dalam konteks istilah fiqih, makna gharar memiliki tiga interpretasi. Pertama, gharar secara spesifik mencakup situasi di mana hasilnya tidak terdefinisi secara pasti, bisa atau mungkin tidak terjadi, berdasarkan yang diungkapkan oleh Ibnu 'Abidin, Gharar adalah keraguan atau ketidakpastian mengenai keberadaan suatu komoditas. Kedua, gharar khusus merujuk pada komoditas yang tidak memiliki spesifikasi yang jelas. Ibnu Hazm berpendapat bahwa gharar dalam konteks bisnis adalah ketidakjelasan di mana pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya, atau penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya. Ketiga, konsep gharar mencakup kedua makna yang disebutkan sebelumnya. As-Sarakhsi berpendapat, "Gharar adalah situasi di mana akibatnya tidak terdefinisi." Pendapat ini menjadi keyakinan mayoritas ulama (Rudiansyah, 2020).

### **Pengertian Urf**

Dari segi etimologi, asal-usul istilah 'urf berasal dari akar kata 'arafa-ya'rifu yang mengandung makna sesuatu yang dikenal, baik, tinggi, berurutan, diakui, dan bersifat sabar. Secara terminologi, 'urf diartikan sebagai keadaan yang telah menjadi tetap dalam diri manusia, diakui oleh akal, dan diterima oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa tindakan atau ucapan yang belum umum atau belum menjadi kebiasaan oleh sekelompok manusia tidak dapat dianggap sebagai 'urf. Begitu juga, hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan tetapi berasal dari nafsu dan hawa nafsu, seperti minum khamar dan seks bebas, meskipun telah menjadi tradisi di sekelompok masyarakat, tidak dapat diklasifikasikan sebagai 'urf. Dengan kata lain, 'urf tidak mencakup kebiasaan yang melanggar norma dan aturan.

### **Pengertian Timbangan**

Timbangan merupakan suatu kerangka yang berguna untuk memahami bilangan pecahan. Dalam kerangka ini, model himpunan digunakan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan penalaran proporsional, yang pada gilirannya memudahkan pemahaman siswa terhadap konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oleh karena itu, penggunaan timbangan dapat diarahkan ke dalam proses pembelajaran matematika, terutama dalam mengajarkan materi pecahan (Rahmawati, 2011).

Timbangan berasal dari akar kata "imbang" yang merujuk pada konsep banding, timbalan, dan bandingan. Arti ini muncul dalam bentuk kata "timbangan," yang juga mengandung arti timbalan atau bandingan. Dari makna ini, kita dapat memahami bahwa "penimbangan" adalah tindakan melakukan proses penimbangan. Dalam konteks ini, penting untuk menggunakan "timbangan" sebagai peranti yang diperlukan. Proses penimbangan memerlukan alat yang disebut "timbangan." Alat ini memiliki fungsi untuk menentukan apakah suatu objek memiliki berat yang sebanding dengan standar berat yang telah ditetapkan. Konsep "timbangan" juga mencerminkan prinsip keadilan, terutama ketika hasilnya digunakan untuk mengukur hak-hak manusia dalam praktek penimbangan (Pangiuk, 2019).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat serta dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam bentuk perkataan dan perbuatan maupun dalam menghindari hal-hal yang dilarang. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan 'urf sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh masyarakat, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka maupun dalam penggunaan kata-kata dengan makna khusus yang berbeda dari makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau urf yang bersifat kebiasaan aktual, dan *al-'urf al-qauliy* atau urf yang bersifat kebiasaan verbal (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018).

### **Konsep An'taradhin/Keridhoan**

*An'taradin* menjadi prinsip krusial dalam setiap transaksi jual beli, karena setiap transaksi harus dilandaskan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika prinsip ini tidak dipatuhi dalam suatu transaksi, hal itu seolah-olah sama dengan merampas harta orang lain secara tidak sah, sesuai dengan ajaran dalam surat An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa mengambil harta sesama dengan cara yang tidak benar adalah terlarang.

Dalam konteks ayat tersebut, Allah dengan tegas memberikan peringatan kepada umatnya untuk tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Semua bentuk perdagangan atau bisnis harus didasarkan pada prinsip kesepakatan dan kerelaan dari semua pihak yang terlibat. Tanpa adanya prinsip kerelaan, transaksi tersebut dianggap tidak sah. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa segala bentuk perniagaan harus berdasarkan pada persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, dan tindakan ini harus dilakukan secara sadar dan dengan pilihan bebas dari setiap individu.

Dalam tafsirnya, M. Quraisy Syihab menjelaskan bahwa *an'taradin* mengacu pada pentingnya sikap suka sama suka dalam konteks jual beli. Meskipun kerelaan seringkali merupakan hal yang tersembunyi di dalam hati, tanda-tanda dan indikatornya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk yang diakui dalam adat kebiasaan sebagai tanda kesepakatan. Ini mencerminkan bahwa kerelaan dalam transaksi bisa diukur melalui bentuk-bentuk konkret yang diakui oleh hukum sebagai penanda dari suatu kesepakatan yang dilakukan dengan sukarela. Pada sisi lain, Burhanuddin S. menyampaikan bahwa manifestasi dari kerelaan tidak dapat secara langsung terlihat, tetapi dapat tercermin melalui ekspresi ijab dan qabul yang diucapkan oleh pihak-pihak terkait sebelum mereka berpisah. Ungkapan ijab qabul dapat disampaikan dalam beragam bentuk, dengan cara paling mendasar melalui pengucapan verbal (Badruzaman, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis kajian ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Islam Empiris. Penelitian hukum islam empiris didalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hukum islam pembulatan timbangan pada Franchise Simply Fresh Laundry Pusat dengan Representasi Outlet Cabang 359 Franchise Simply fresh Laundry, dengan fokus pembahasan terhadap kaidah *Al Adah Muhakkamah* yang artinya "Adat Kebiasaan Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum"

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam riset dan analisis yang bergantung pada pendekatan metodologis yang menyelidiki fenomena sosial dan isu-isu manusia. Pendekatan penelitian ini terkait hukum islam pembulatan timbangan dengan menggunakan kaidah *Al Adah Muhakkamah* dengan menyesuaikan keadaan di lapangan, yaitu Outlet Cabang 359 Franchise Simply Fresh Laundry Kota Depok.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Franchise Simply Fresh Laundry**

Pada tahun 2006, Agung Nugroho mendirikan bisnis laundry Simply Fresh Laundry di Yogyakarta, bersaing dengan pesaing serupa. Dengan menawarkan paket kiloan, bisnisnya berhasil menarik perhatian konsumen. Meskipun awalnya hanya memiliki satu karyawan, Agung rela tidak tidur untuk membantu menyelesaikan pesanan. Meski menghadapi hambatan dari keluarganya, bisnis laundry Agung tumbuh pesat dan telah di-franchise-kan ke 101 kota di Indonesia dengan lebih dari 375 outlet. Keberhasilannya membuktikan bahwa dengan dedikasi dan semangat, bisnis apapun dapat sukses. Sekarang, bisnisnya telah berkembang ke berbagai sektor lain, termasuk properti, kuliner, fashion, dan lainnya. Meskipun lulus sebagai Sarjana Hukum, Agung juga membuka kantor hukum untuk mendukung bisnis-bisnisnya. Agung Nugroho Susanto, S.H., menjadi contoh nyata bagaimana sebuah usaha cuci pakaian dapat menjadi perusahaan dengan pendapatan besar.

### **Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Simply Fresh Laundry**

Simply Fresh Laundry, sebagai salah satu perusahaan waralaba di industri layanan laundry, menawarkan berbagai layanan kepada pelanggannya. Dalam praktiknya, terdapat dua layanan laundry yang melibatkan praktik pembulatan timbangan yang mengundang kritik dari pelanggan.

Pertama, pada layanan laundry cycle, setiap pelanggan diharuskan menggunakan satu mesin cuci untuk mencuci pakaian mereka. Layanan ini memiliki ketentuan bahwa setiap mesin cuci harus mencuci minimal 4 kg pakaian. Namun pihak laundry tidak memberikan informasi yang jelas terkait timbangan aslinya, walaupun pelanggan sudah mengetahui ketentuan layanan cycle tersebut. Akibatnya, jika timbangan pakaian pelanggan kurang dari 4 kg, mereka masih akan dikenakan biaya seharga 4 kg pakaian, hal ini dapat merugikan pelanggan.

Kedua, pada layanan laundry kiloan, pihak laundry tidak memberitahu pelanggan mengenai berat asli pakaian mereka. Sebagai contoh, jika berat asli pakaian pelanggan adalah 1,4 kg, pihak laundry akan membulatkan angka tersebut menjadi 2 kg tanpa memberitahukan kepada pelanggan bahwa pakaian mereka sebenarnya hanya memiliki berat 1,4 kg. Praktik pembulatan ini dapat dianggap merugikan karena pelanggan tidak diberikan informasi yang jujur mengenai berat sebenarnya pakaian mereka, yang berpotensi mempengaruhi biaya layanan yang harus mereka bayar.

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Franchise Simply Fresh Laundry**

Ijarah adalah suatu perjanjian atau akad yang melibatkan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan membayar upah sewa, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang tersebut. Ini merupakan suatu bentuk transaksi di mana pihak dapat memanfaatkan barang atau jasa dengan memberikan imbalan atau penggantian (Al Fasiri, 2021).

Pada setiap muamalah, harus mematuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan. Jika ada salah satu dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka praktik muamalah tersebut dianggap tidak sah atau batal, dikarenakan ketidak terpenuhinya syarat terkait barang yang dijadikan objek transaksi, baik itu barang dagangan atau objek jual beli yang harus sesuai dengan ketentuan syariah (Kartini, 2016). Transaksi dikalangan masyarakat juga tidak terlepas dari adanya *urf* atau kebiasaan yang dilakukan dalam bertransaksi. Kebiasaan dikalangan masyarakat ini berlaku secara umum maupun secara khusus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. *Urf* juga dapat dikatakan sebagai segala hal yang menjadi familiar dan rutin dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan, serta berlangsung secara konsisten, termasuk upaya untuk menghindari larangan-larangan tertentu (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018).

Kebiasaan masyarakat tersebut mempengaruhi dalam bertransaksi, termasuk kebiasaan pada jasa laundry. Pada umumnya sering di jumpai adanya pembulatan timbangan yang dilakukan pihak laundry saat melakukan penimbangan. Hal ini juga terjadi pada Simply Fresh Laundry sebagai salah satu penyedia jasa laundry. Kebiasaan pembulatan tersebut didasari untuk mempermudah perhitungan dan telah berlangsung ditengah-tengah masyarakat.

Kebiasaan pembulatan timbangan yang ada dalam jasa laundry ini tentunya akan membuat pelanggan menjadi bertanya-tanya terkait hal ini. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ada pelanggan yang merasa keberatan dengan praktik pembulatan timbangan tersebut. Dengan adanya hal ini maka pembulatan timbangan tidak bisa menjadi *urf*, karena tidak sesuai dengan syariat islam. Dimana suatu transaksi yang terjadi harus terpenuhi syarat dan rukunnya, yaitu adanya persetujuan, ujah dan manfaat antara pelanggan dan pihak laundry.

*Urf* menurut bahasa, memiliki makna sesuatu yang paling tertinggi. Berdasarkan pada Qur'an surat Al-A'raf ayat 46 yang berbunyi: Artinya: "*Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.*" (Q.S.Al-A'raf [7]: 46). Sedangkan *urf* menurut istilah suatu yang telah menjadi tradisi atau adat dalam masyarakat dan mereka melakukannya dengan perbuatan dan ucapan yang telah biasa dikalangan mereka (Putri, 2020).

Dari wawancara yang dilakukan, praktik pembulatan timbangan ini ternyata membantu pelanggan dalam membayar jasa laundry. Dengan demikian kebiasaan pembulatan timbangan tersebut yang awalnya menyalahi syariat, ketika terdapat pernyataan lanjutan dari pelanggan yang berubah maka dalam hal ini berubah menjadi tidak menyalahi ketentuan syariat untuk dikatakan sebagai *urf*. Namun sebelum menentukan *urf*, perlu ditinjau apakah pembulatan timbangan yang dilakukan oleh Simply Fresh Laundry ini termasuk *urf* *shahih* dan tidak bertentangan dengan *nash* yang ada.

Praktik timbangan pada Simply Fresh Laundry dapat dikaitkan terlebih dahulu dengan dalil-dalil timbangan yang benar, sebagaimana potongan hadits yang diwayatkan oleh abu daud yang berbunyi: Artinya: "*...Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kaki kemudian beliau menawarkan beberapa*

celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan.." (H.R.Abu Daud, Kitab al-Buyu' (Bab 13), no. hadits 3506).

Penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi melibatkan pembatasan atau penegakan kebijakan yang menghindari unsur-unsur riba, maysir, dan gharar dalam transaksi ekonomi. Keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat diwujudkan melalui penimbangan yang adil, penentuan harga yang sesuai, dan memastikan kualitas produk memenuhi standar yang ditetapkan (Abdulloh, 2021).

Terdapat juga Dalil dalam Al-Qur'an yang membahas terkait timbangan agar berlaku adil. pada Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35, berbunyi:

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S.Al-Isra' [17]: 35). Pada Tafsir Al Muyassar (Kementrian Agama Saudi Arabia), menafsirkan bahwa kandungan ayat ini yaitu: Dan sempurnakanlah takaran, dan jangan kalian menguranginya bila kalian menakar untuk orang lain. Dan timbanglah dengan neraca yang benar. Sesungguhnya tindakan adil dalam menakar dan menimbang adalah lebih baik bagi kalian di dunia dan akibatnya lebih baik di sisi Allah pada hari akhirat. Dari ayat al-qur'an dan hadist diatas dapat di simpulkan bahwa ketika menimbang pakaian haruslah dengan benar, jika timbangan itu beratnya kurang maka tambahkan dan jika timbangan itu beratnya lebih jangan terlalu dikurangi. Karena menimbang harus baik dan benar sesuai beratnya.

Kemudian dalam dalil lainnya membahas timbangan yang adil, pada surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi: Artinya: *"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."* (Q.S.Ar-Rahman [55]: 9). Selain itu terdapat dalil lain, pada firman Allah SWT, yang berbunyi: Artinya: *"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."* (Q.S.Hud [11]: 85)

Dari dalil-dalil diatas, dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan perintah bagi kita untuk menjalani keadilan saat melakukan penimbangan dan pengukuran dalam transaksi jual beli. Dilarang untuk bertindak curang dan licik, yang dapat menyebabkan kerugian atau menderita bagi orang lain. Selain adil dalam timbangan, adil juga disebutkan bahwa transaksi tersebut tidak ada unsur gharar di dalamnya. Gharar adalah sifat dalam fikih muamalah yang membuat sebagian rukunnya menjadi tidak pasti. Dalam suatu kegiatan berbisnis, sering kali terkait dengan keberadaan sifat gharar dalam praktiknya. Hal ini terutama terjadi pada bisnis tertentu yang diminati oleh banyak orang dan menjanjikan keuntungan yang cukup, seperti bisnis jasa usaha laundry. Gharar yang ada dalam bisnis laundry adalah tidak adanya transparansi mengenai pembulatan timbangan kepada konsumen. Ketidaktahuan konsumen ini menyebabkan unsur atau sifat

yang tidak jelas. Dalam fikih Muamalah ketidakjelasan ini disebut dengan gharar, yang mana gharar ini dilarang dalam islam.

Dalam simply fresh laundry ini, pembulatan timbangan diberitahukan kepada pelanggan. Sehingga transaksi bisa berjalan jika pelanggan setuju untuk dilakukan pembulatan timbangan. Tujuan dari pembulatan timbangan ini adalah untuk memudahkan pelanggan dalam membayar dan juga memudahkan jasa laundry dalam mengitung berat dan memberikan kembalian. Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya terkait cara menimbang yang benar: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kaki kemudia beliau menawarkan beberapa celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi upah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbangalah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan."* (HR. Abu Dawud, Kitab al-Buyu' (Bab 13), no. hadits 3506).

Penjelasan dari hadits di atas memberitahukan kepada pelaku usaha untuk melakukan penimbangan dengan teliti agar beratnya sama. Jika terdapat kelebihan, harus dikurangi, dan jika kekurangan, sebaliknya, harus ditambahkan sehingga beratnya sesuai. Dalam praktik timbangan pada jasa Simply Fresh Laundry, ketika menimbang pihak laundry memberitahukan berat asli kepada pelanggan dan menunjukkan berat yang tertera pada timbangan, bila hasil timbangan tersebut tidak bulat maka pihak laundry mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan bahwa timbangan akan dibulatkan ke batas minimum laundry. Pada beberapa kasus pelanggan menambahkan pakaiannya agar timbangan menjadi bulat dan ada juga yang rela adanya pembulatan timbangan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pihak laundry telah melakukan penimbangan yang benar dengan memberitahukan timbangan berat asli kepada pelanggan sehingga melahirkan transparansi dan keadilan dalam timbangan tersebut.

Kerelaan tersebut menjadikan transaksi lebih mudah untuk menyelesaikan suatu kemaslahatan dan mendatangkan sikap suka sama suka (*an'taradin*), baik antara pihak laundry maupun pelanggan. Sebagaimana Allah SWT berfirman: Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Q.S.An-Nisa [4]: 29). Berdasarkan ayat tersebut, *an'taradhin* merupakan prinsip yang wajib ada dalam proses jual beli. *Antradin* atau sifat suka sama suka dapat dikatakan sebagai sifat yang tersembunyi di dalam hati (*amran khafiyah wa dhamiiran qalbiyah*). Maka hakikat ridha adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati.

*An'taradin* pada praktik pembulatan timbangan di Simply Fresh Laundry terdapat pada perbuatan maupun ucapan oleh pihak laundry dan juga pelanggan yang saling membenarkan kegiatan pembulatan timbangan tersebut. Oleh karena itu *An'taradin* (saling suka) pada kebiasaan pembulatan timbangan ini menjadi salah satu syarat sebuah kebiasaan bisa dijadikan landasan suatu hukum. Yaitu kaidah fikih yang berbunyi: Artinya: "*Adat atau kebiasaan dapat ditetapkan sebagai*

*hukum*". Makna 'urf menurut Hafid An-nasafi secara istilah dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia. Sedangkan istilah "*adah wa urf*" didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia. Kata "*muhakkamah*," yang merupakan isim maf'ul dari kata "*hakkama-yuhakkimu*," memiliki arti menjadikan hakim. Oleh karena itu, kalimat "*al-adah muhakkamah*" dapat diartikan sebagai adat atau tradisi yang dijadikan dasar atau landasan hukum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah "*al-adah muhakkamah*" merujuk pada sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia sehingga dapat dijadikan acuan hukum. Terdapat dua unsur pokok dalam definisi ini adalah:

1. *Al-'Adah* yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana kebiasaan yang hanya terjadi sekali atau dua kali tidak termasuk dalam konteks kaidah tersebut.
2. *Al-'Adah* yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, dengan syarat tidak melanggar tujuan syariat. Kebiasaan di luar batas ini tidak dapat dijadikan acuan hukum, seperti kebiasaan mencuri, berbohong, atau praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan konteks maqasid Syariah (Mahfudhi & Arrosid, 2021).

Kaidah "*al-adah muhakkamah*" ini dikenal oleh beberapa ulama fikih sebagai adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau logika yang benar. Adat yang dimaksud mencakup adat umum dan adat khusus. Adat umum merujuk pada kebiasaan yang sudah berlaku di seluruh dunia atau setidaknya hampir pasti berlaku di seluruh dunia. Sedangkan adat khusus adalah kebiasaan yang hanya berlaku di beberapa negara atau daerah tertentu (Nisardi et al., 2023). Kemudian jika praktik pembulatan timbangan pada Simply Fresh Laundry ditinjau dengan kaidah fikih diatas, maka perlu dilihat terkait dalil-dalil al-qur'an dan hadist yang sejalan dengan kaidah ini, diantaranya: "*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*" (Q.S.Al-A'raf [7]: 199).

Terdapat kaitan antara ayat tersebut dengan kaidah "*al adah muahkkamah*" yaitu kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum adalah kebiasaan yang ma'ruf. Adapun yang disebut sebagai ma'ruf itu adalah suatu yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dengan dikerjakan secara berulang- ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim: Artinya: "*Sesuatu yang dinilai baik kaum muslimin adalah baik disisi Allah SWT, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah SWT.*" (HR. Muslim, kitab al-Birr was-Shilah wa ash-Shifa' (bab 51), no. hadits 2563). Dari hadist tersebut, dapat dipahami bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim dan yang sejalan dengan tuntunan umum syariat islam merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah SWT. Sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan apa yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari (Moh. Mufid, 2019).

Dari dalil-dalil diatas bila dikaitkan dengan praktik pembulatan timbangan pada Franchise Simply Fresh Laundry, studi kasusnya menyatakan bahwa pandangan masyarakat membenarkan praktik pembulatan timbangan tersebut, sebagaimana terdapat 200 lebih pelanggan tetap yang rutin menggunakan jasa tersebut, sebagian besar pelanggan beragama islam, dan juga layanan yang diberikan menggunakan konsep pencucian sesuai syariat islam. Maka hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 dan Hadits Shahih Muslim. Oleh karenanya tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi dijadikan pijakan dalam mendesain produk hukum. Hal ini didasarkan pada pandangan umum kaum Muslimin tidak lah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pencipta hukum (Fawzi, 2018). Sebagaimana Allah SWT telah berfirman: Artinya: "Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur" (Q.S.Al-Maidah [5]: 6).

Kemudian pada kaidah *al-adah muhakkamah* terdapat beberapa kreteria untuk menjadikan kaidah ini sebagai sumber hukum dalam fatwa, ketentuan bisnis dan keuangan islam menurut Oni Sahroni selaku salah satu pakar keuangan islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Kebiasaan tersebut terjadi secara berurutan atau merupakan praktek yang umum dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Pertimbangan "berurutan" di sini merujuk pada terjadinya kebiasaan tersebut dalam rangkaian perilaku atau ucapan masyarakat.
2. Kebiasaan masyarakat muncul pada saat suatu ketentuan hukum terjadi. Dengan kata lain, kebiasaan ini menjadi acuan untuk ketentuan hukum tertentu jika tradisi tersebut ada atau berlaku pada saat ketentuan hukum tersebut terjadi.
3. Kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar pernyataan hukum yang jelas. Jenis kebiasaan seperti ini dianggap sebagai pertimbangan hukum karena memiliki alasan (illat), yaitu ketika pelaku akad mematuhi kebiasaan yang terjadi tanpa menyatakan dengan jelas. Hal ini sesuai dengan prinsip fikih, "*la ibrata lil adillah fi muqabalati tasrih.*"
4. Kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan teks-teks syariat. Dalam konteks ini, kebiasaan yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dapat diakui sebagai pertimbangan hukum dalam Islam. Namun, jika kebiasaan tidak mengingkari nash-nash tetapi dapat berkolaborasi atau disesuaikan antara nash dan kebiasaan, maka kebiasaan tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai sumber hukum (Moh. Mufid, 2019).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembulataan timbangan yang terjadi pada Simply Fresh Laundry ini sebagai *Urf' Shahih*, karena terdapat kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan yang tercantum pada nash (Qur'an dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa madharat yang besar. Sedangkan dari segi sifatnya, pembulatan timbangan pada Simply Fresh Laundry ini dapat dikatakan sebagai *urf amalî*, karena perbuatan tersebut mengacu pada kebiasaan masyarakat. (Rahman,

2019) Selain itu dalam praktik pembulatan timbangan tidak terdapat unsur gharar di dalamnya karena pelanggan diberitahukan terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan ini, sehingga pelanggan mengetahui berat asli dan berat setelah dibulatkan sehingga merasa ridha dan tidak merasa dirugikan.

Praktik pembulatan timbangan pada Franchise Simply Fresh Laundry ini dipandang dari kaidah fikih *al adah muhakkamah* merupakan kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sesuai dengan yang disampaikan Dr. Moh. Mufid dalam buku kaidah fikih ekonomi dan keuangan kontemporer, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dijadikan sumber hukum: (1) Adat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits; (2) Adat tersebut harus berlangsung secara konsisten dan diterima oleh mayoritas masyarakat; (3) Adat tersebut harus telah ada sebelum digunakan sebagai dasar hukum; (4) Tidak boleh ada tindakan atau perkataan yang melanggar prinsip-prinsip atau mengabaikan adat tersebut (Yafiz & Iqbal, 2022). Dan pada praktiknya, pihak laundry membulatkan timbangan dengan memberitahukan adanya praktik pembulatan tersebut dan mayoritas pelanggan memaklumi adanya hal tersebut. Maka pada praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry ini telah sesuai dengan kitab Al-Qur'an dan Sunnah.

## **SIMPULAN**

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pelanggan serta perwakilan Simply Fresh Laundry, terlihat bahwa praktik pembulatan timbangan merupakan kebijakan yang telah diterapkan dalam layanan laundry perusahaan tersebut. Meskipun beberapa pelanggan awalnya merasa keberatan, sebagian besar dari mereka memahami dan bahkan mendukung pembulatan timbangan ini karena dianggap memudahkan proses transaksi. Meski demikian, ada beberapa kasus di mana pembulatan timbangan tersebut menjadi alasan pelanggan untuk beralih ke laundry lain, terutama pada pelanggan baru yang mungkin belum terbiasa dengan praktik tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan pada Simply Fresh Laundry dianggap sebagai Urf' Shahih, sejalan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai urf amali, karena mengacu pada kebiasaan yang telah mapan di masyarakat. Adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan mengenai pembulatan timbangan juga menjadikan praktik ini sesuai dengan kaidah gharar, dimana transaksi yang terjadi harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Keseluruhan praktik ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.

## **REFERENSI**

Abdulloh, M. (2021). Mas'uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 66-77.

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236–247. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>
- Amalia, L. N. (2015). TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASALAUNDRY (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 166–189.
- Badruzaman, E. H. dan D. (2020). Pelaksanaan Asas Kerelaan Terhadap Pola Transaksi E-Commerce (Analisis Surat an-Nisa Ayat 29. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(1), 48–60.
- Dhetira, A. (2016). *Prospek Bisnis Laundry Makin Kinclong*.
- Eko S. (2021). ADB: Pelaku UMKM yang Bakal Kehabisan Modal Meningkat. *Koran Jakarta*, 1.
- Fawzi, R. (2018). Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 147–154. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>
- Handayani, I. (2022). *Bisnis Laundry di Indonesia Tumbuh 50%*.
- Karno, R., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i1.88>
- Kartini, S. (2016). Rukun dan Syarat Jual Beli. *Program Study S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, 1502100221, 1–12.
- Mahfudhi, H., & Arrosid, M. K. (2021). TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 119–136.
- Moh. Mufid. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Nisardi, M. F., Supardin, & Akmal, A. M. (2023). Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 498–517.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 309–320.
- Pangiuk, A. (2019). *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli ( Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir , Tanjabtim )*. 4, 39–51.
- Putri, D. (2020). Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>

- Rahman, M. F. (2019). Praktek Al-'Urf: Istinbat Hukum Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(4). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i4.23289>
- Rahmawati. (2011). Desain pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan timbangan siswa kelas iv. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 11(1), 57-68.
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98-113. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2018). Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 13(2), 279-296. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69-82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media* (Vol. 53, Issue 9).
- UMKMINDONESIA.ID. (2023). *Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*.
- Yafiz, M., & Iqbal. (2022). *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*.